



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.1/0122/DPMPTSP/I/2022**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SITI FATTYAH;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/17302/Disdik-2021 tanggal 28 Desember 2021.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **Yayasan Islam Ulil Al - Baab - TK Islam Ulil Al - Baab**

Alamat : **Jl. Masjid An-Nur No. 02 RT. 005 RW. 007, Kel Sukamaju Baru, Kec Tapos, Kota Depok, Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **SITI FATTYAH**

Alamat Pimpinan : **Jl. Masjid An-Nur No. 02 RT 005/007 Kel. Sukamaju Kec. Tapos Kota Depok**

Masa Berlaku : **18 Januari 2022 s/d 17 Januari 2025**

- Untuk :
- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
  - Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
  - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
  - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **18 Januari 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si**  
Pembina Tingkat I /TVb  
NIP. 19720407 199303 1 006